



**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN
FASILITAS PEMERINTAH DALAM PEMILIHAN UMUM 2019
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN JEPARA**

Tesis

Disusun untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh

MISBAKHUS SHOLIHIN

2021-02-021 SAME

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN
FASILITAS PEMERINTAH DALAM PEMILIHAN UMUM 2019
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN JEPARA

Disusun Oleh


MISBAKHUS SHOLIHIN

2021-02-021

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 28 Agustus 2023

Pembimbing



Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.

NIDN. 0626025901


Anggota Dewan Penguji I



Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.

NIDN. 0626025901

Anggota Dewan Penguji II




Henny Susilowati, S.H., M.H.

NIDN. 0604127001

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Tanggal 28 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

NIDN. 0613046101

MOTTO :

- ↪ **Hukum harus ditegakkan meski langit runtuh**
- ↪ **Gagal itu biasa maju terus itu luar biasa**
- ↪ **Jangan pernah menyerah, coba sekali lagi, karena anda telah mendekati kesuksesan**
- ↪ **Kebahagiaan hidup dan kesuksesan dapat dicapai jika kita dapat membahagiakan dan mensukseskan orang lain**

PERSEMBAHAN :

Penulis Persembahkan Karya Yang Sederhana Ini Kepada :

Ayahanda - Ibunda Tercinta

Keluarga Besar

Sahabat-sahabatku Tersayang

Dosen dan Guru-Guruku yang telah mendidikku

Almamater Tercinta

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MISBAKHUS SHOLIHIN

NIM : 2021-02-021

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 26 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



MISBAKHUS SHOLIHIN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tesis. Penulisan Tesis ini disusun guna melengkapitugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk Penulisan Tesis ini, yang mengambil judul ” **PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN FASILITAS PEMERINTAH DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN JEPARA**”

Penjatuhan pidana bertujuan untuk menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain. Harapannya dapat memperkuat penegakan hukum pidana dan terbangunnya supremasi hukum sebagai instrument untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, bersih, adil. Dengan mengetahui masalah-masalah penegakan hukum Pemilu dapat mencari solusi masalah penegakan hukum Pemilu untuk dijadikan bahan rekomendasi pelaksanaan Pemilu mendatang.

Penulis sadar, kemampuan penulis terbatas, dan masih sangat jauh dari sempurna, sehingga penulis tidak terlepas dari bantuan, kerjasama, saran, dan dorongan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Tesis ini, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

3. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
4. Ibu Henny Susilowati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, SH, MH., selaku Pembimbing Penulisan Tesis yang dengan ikhlas telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran-saran selama penyusunan penulisan Tesis.
6. Bapak Sujiantoko, SH.I., MM selaku Ketua Bawaslu Jepara Jepara dan semua pihak yang telah memberikan ijin kepada penulis, untuk melakukan penelitian pada Bawaslu Jepara.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Rekan sekretariat da Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis berharap agar karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi para pembaca yang budiman. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan isi Penulisan Hukum ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kudus, 26 Agustus 20 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Keaslian Penelitian.....	16
D. Tujuan Penelitian	22
E. Manfaat Penelitian	22
F. Metode Penelitian.....	23
1. Pendekatan Masalah.....	23
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis Data	24
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis Data	28
G. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II.....	34
TINJAUAN PUSTAKA.....	34

A.	Tinjauan Umum Penegakan Hukum	34
1.	Pengertian Penegakan Hukum.....	34
2.	Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	37
B.	Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pidana Pemilu	38
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	38
2.	Pengertian Tindak Pidana Pemilu	42
3.	Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pemilu	45
C.	Tinjauan Umum Fasilitas Pemerintah	49
D.	Tinjauan Umum Tentang Bawaslu dan Gakkumdu	51
1.	Pengertian Bawaslu	51
2.	Pengertian Gakkumdu	52
E.	Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	52
BAB III		55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		55
A.	Mekanisme Penegakan Hukum Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah di Jepra Menurut Peraturan Perundang-Undangan	55
1.	Mekanisme Penegakan Hukum Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah di Bawaslu Jepra.....	55
2.	Mekanisme Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah di Gakkumdu Jepra Tahun 2019 Ditinjau Dari Perundang-Undangan.....	66
B.	Alasan Penegakan Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah Pada Sentra Gakkumdu Jepra Tidak Maksimal.....	81
1.	Alasan Faktor Internal	81
2.	Alasan Faktor Ekternal.....	99
BAB IV		106
PENUTUP		106
A.	SIMPULAN	106
B.	SARAN	107
DAFTAR PUSTAKA		108
L A M P I R A N- L A M P I R A N		112

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rekapitulasi Pelanggaran Pidana Pemilu Jepara tidak terbukti	9
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3. Pola Penanganan Pidana Pemilu Sentra Gakkumdu Pemilu 2019	74
Tabel 4. Penanganan Dugaan Pelanggaran Bawaslu Jepara Tahun 2019	102
Tabel 5. Persentasi laporan dengan Temuan Bawaslu Jepara Tahun 2019.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Responden Penelitian	113
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Untuk Ketua dan Anggota Bawaslu Jepara ..	114
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Untuk Penyidik Kepolisian pada Gakkumdu Jepara	115
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Untuk Jaksa Kejaksaan Negeri Jepara pada Gakkumdu Jepara	116
Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat Jepara dan Masyarakat yang mempunyai Hak Pilih.....	117
Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian	118

Penegakan Hukum Pelanggaran Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah dalam Pemilihan Umum 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Jepara

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Penegakan Hukum Pelanggaran Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah dalam Pemilihan Umum 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Jepara, dilatar belakangi kasus pidana Pemilu penyalahgunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye di Jepara terhenti dan tidak sampai proses di pengadilan. Padahal UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas mengancam 2 tahun penjara dan denda paling banyak 24 juta. Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme penegakan hukum penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jepara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak dan mengapa penyelesaian tidak maksimal.

Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian doktrinal. Data yang digunakan dalam adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan dan wawancara, dengan para pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penegakan hukum penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jepara sesuai dengan mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu telah melalui prosedur perundang-undangan. Keberhentian penanganan bukan karena penegak hukum menyalahi peraturan namun terdapat karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dari sisi hukum yaitu, *Pertama*, faktor substansi hukum. Pasal 521 jo pasal 280 Ayat (1) huruf h UU. 7 Tahun 2017 harus kumulatif pada setiap unsur. Subyek hukum tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sementara fakta peristiwa di lapangan mereka tidak terdaftar sebagai pelaksana atau tim kampanye. *Kedua*, Faktor substansi juga pada waktu penanganan pelanggaran yang singkat. Faktor Internal yaitu Budaya hukum. Selain saksi tidak mengerti secara langsung ketidakhadiran pemberi informasi saat klarifikasi disisi lain, Bawaslu kekurangan bahan atau informasi

Kata Kunci : penegakan hukum, penyalahgunaan fasilitas pemerintah, pemilihan umum, Kabupaten Jepara

Research with the title Law Enforcement of Violations of Misuse of Government Facilities in the 2019 General Election According to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in Jepara Regency

ABSTRACT

Research with the title Law Enforcement of Violations of Misuse of Government Facilities in the 2019 General Election According to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in Jepara Regency, against the background of criminal election cases of misuse of government facilities for campaigns in Jepara stalled and did not reach the court process. Even though the Law. No. 7 of 2017 concerning Elections expressly threatens 2 years in prison and a maximum fine of 24 million. This research aims to find out whether the law enforcement mechanism for misuse of government facilities in Jepara Regency is in accordance with the laws and regulations or not and why the settlement is not maximized.

The method used is a doctrinal research approach. The data used in is secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques used are literature studies and interviews, with parties directly related to the research, while the results of data processing are presented in the form of descriptive analysis.

The results showed that the law enforcement mechanism for misuse of government facilities in Jepara Regency was in accordance with the mechanism for handling election crimes through statutory procedures. The termination of handling is not because law enforcers violate the rules but there are internal and external factors. Internal factors are from the legal side, namely, First, legal substance factors. Article 521 jo article 280 Paragraph (1) letter h of Law. 7/2017 must be cumulative in each element. The legal subjects are not registered with the General Election Commission while the facts of the events in the field they are not registered as executors or campaign teams. Second, the substantial factor is also the short time of handling violations. Internal factors, namely legal culture. In addition to witnesses not directly understanding the absence of the information provider during clarification on the other hand, Bawaslu lacks material or information in the handling of violations.

Keywords: *law enforcement, misuse of government facilities, general elections,*

Jepara Regency